BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian suatu bangsa salah satunya ditandai dengan banyaknya wirausahawan dengan skala mikro yang mampu memberikan sumbangsih dalam pergerakan ekonomi Negara. Kenyataan membuktikan bahwa selama krisis perekonomian, usaha mikro mampu bertahan menghadapi goncangan perekonomian. Selain usaha mikro tahan terhadap krisis, sektor usaha mikro nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodir peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi.[1]

Beberapa sebab yang membuat sektor usaha kcil bisa bertahan di masa krisis di antaranya adalah karena sektor usaha kecil tidak terlalu tergantung pada bahan baku impor dalam proses produksinya dan sumber dana usaha kecil umumnya berasal dari dalam negeri sehingga tidak terlalu terpengaruh akan depresiasi rupiah. Selain itu, kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik pelaku usaha mikro, yaitu sebagai berikut:

1. Fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan usahanya akan mudah berpindah ke usaha lain.
2. Dalam permodalannya, tidak selalu tergantung pada modal dari luar, tetapi dia bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri.

[1] Nik Amah, *"Bank Syariah dan UMKM dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur"*, Assets, Vol. 2 No. 1, April 2013, h. 49.

3. Dalam hal pinjaman (terutama pengusaha kecil sektor tertentu seperti pedagang) sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.
4. Usaha mikro tersebar di seluruh Indonesia dengan kegiatan usaha di berbagai sektor, merupakan sarana dan distributor barang dan jasa dalam melayani kebutuhan masyarakat.[2]

Usaha mikro merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh sebab itu keberadaan usaha mikro sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas. Peranan penting usaha mikro dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai tempat mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki.[3]

Dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terbesar sejak tahun 2014. Menurut data BPS 2014, jumlah UMKM di Indonesia memiliki 57,89 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional.[4]

Menurut data BPS Kabupaten Konawe Selatan tahun 2017 para pelaku usaha di Kecamatan Konda berjumlah 3 unit untuk usaha besar, 34 unit untuk usaha sedang, 35 unit untuk usaha kecil, dan 54 unit untuk usaha rumah tangga.

---

[2] Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2015), h. 5.

[3] Sri Maryati, *"Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat",* Economica, Vol. 3 No. 1, 1-17, h. 2.

[4] Thamrin Abduh, *Strategi Internasionalisasi UMKM,* (Makassar: SAH MEDIA, 2017), h. 27.

Sedangkan untuk usaha pertokoan berjumlah 7 unit dan untuk usaha kios/warung berjumlah 319 unit.[5]

Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM 2014 mengenai perkembangan usaha besar dan UMKM tahun 2011-2012. Selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada tahun 2011, usaha besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar 1,03%. Pada UMKM terjadi sebaliknya. Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%, pada tahun 2012 mencapai 13,59%. Ada peningkatan sebesar 0,13%. Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, bila tahun 2011 hanya mencapai 34,64%, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17%.[6]

Berdasarkan data Bank Indonesia, pada 2016 sektor UMKM mendominasi 99,9% unit bisnis di Indonesia dan mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja Indonesia. Dari angka tersebut, jenis usaha mikro paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 87%. Sementara usaha besar hanya dapat menyerap 3,3%.[7] Data ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

---

[5] BPS Kabupaten Konawe Selatan, *Kecamatan Konda Dalam Angka 2018,* (Kendari: Percetakan Metro Graphia, 2018), h. 135-139

[6] Bank Indonesia dan LPPI, *"Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)",* (Jakarta: BI, 2015), h. 6.

[7] Databoks.katadata.co.id, "UMKM Serap 97% Pekerja Indonesia", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/23/umkm-serap-97-pekerja-indonesia, pada 20 Februari 2019.

Selain memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja, sektor UMKM juga memiliki peran dalam perekonomian nasional. Berdasarkan sumber dari Kementerian Koperasi dan UMKM 2014. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp.4.321,8 triliun atau 58,05%, sedangkan tahun 2012 sebesar Rp.4.869,5 triliun atau 59,08%. Total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional merupakan akumulasi dari semua sektor ekonomi UMKM.[8]

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, usaha mikro belum mampu sepenuhnya mengantisipasi tantangan usaha yang bergerak sangat dinamis. Kondisi tersebut membuat usaha mikro belum bisa berperan secara optimal dalam perekonomian Indonesia. Masalah utama yang dihadapi oleh usaha mikro ialah permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, organisasi, dan manajemen.[9]

Pemanfaatan teknologi dalam aktivitas bisnis usaha mikro akan mampu memberi peningkatan nilai tambah berbagai produk. Meskipun demikian, di sebagian besar usaha mikro masih ditemui kelemahan di sisi teknologi dalam mendukung proses produksi. Kelemahan ini antara lain terwujud dalam hal ketidak mampuan mempertahankan kualitas pelayanan dan produk, kurang mampu melakukan inovasi, serta peralatan teknologi produksi yang digunakan sangat sederhana yang berakibat pada relatif rendahnya produktivitas.[10]

Permodalan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Meskipun demikian, dari aspek pemilikan

---

[8] BI, *op.cit.,* h. 9.
[9] Budiarto, *op.cit.,* h. 26.
[10] *Ibid.*

modal, sebagian besar usaha mikro memiliki berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan adalah terbatasnya rata-rata pemilikan modal. Pada umumnya, usaha mikro merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sementara itu, secara umum, dijumpai kondisi rendahnya kemampuan usaha mikro untuk memberikan agunan, baik karena terbatasnya kepemilikan aset berharga maupun kurangnya legalitas aset yang dimiliki oleh usaha mikro. Lebih jauh, perkembangan dari kedua aspek tersebut (modal dan aset) sangat rendah karena rendahnya *saving* akibat kecilnya laba bersih yang diperoleh.

Keterbatasan dalam hal permodalan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap proses produksi yang dilakukan oleh usaha mikro. Ketika mengerjakan barang-barang pesanan atau melaksanakan suatu "proyek", biasanya kebutuhan modal untuk membeli bahan baku dan bahan penunjang lainnya akan terbantu dengan adanya uang muka yang diberikan oleh pemesan atau pemberi "proyek". Akan tetapi apabila mengerjakan bahan untuk stok, pemenuhan kebutuhan bahan dan upah tenaga kerja harus disediakan sendiri dengan modal yang seadanya.

Permasalahan permodalan ini seolah menjadi permasalahan klasik. Selama ini, aksesibilitas pelaku usaha mikro terhadap sumber-sumber permodalan dari lembaga perbankan dapat dikatakan rendah. Meskipun banyak skim kredit khusus bagi pengusaha kecil, banyak pelaku usaha mikro yang tidak pernah mendapatkan kredit dari bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Alasannya bermacam-macam. Ada yang tidak pernah dengar atau

menyadari adanya skim-skim khusus tersebut, ada yang pernah mencoba, tetapi ditolak karena rumitnya prosedur administrasi, tidak bisa memenuhi persyaratan termasuk penyediaan jaminan, atau ada banyak pengusaha kecil yang dari awal memang tidak berkeinginan meminjam dari lembaga-lembaga keuangan formal.

Persebaran usaha mikro yang banyak terdapat di desa, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan akses informasi yang serba sulit menyebabkan usaha mikro jauh dengan dana pinjaman tersebut. Keengganan pengusaha usaha mikro untuk memanfaatkan pinjaman tersebut dimungkinkan karena mereka sama sekali tidak tahu tentang dana pinjaman atau ada yang mengetahui dan sempat mengajukan akan tetapi prosedur pinjamannya berbelit. Selain itu, sering kali ada pula yang mengembangkan usaha melalui dana pinjaman namum ditolak karena persyaratan administrasi. Pada kondisi ekstrem, ada pengusaha mikro yang tahu dan memenuhi syarat. Tetapi enggan berurusan dengan lembaga keuangan formal.[11]

Menyikapi kenyataan tersebut pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri merintis suatu program yang diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu untuk memperkuat modal dan untuk pengembangan usaha kecil yang telah dilakukan oleh masyarakat. Program tersebut bernama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang disahkan melalui Surat Edaran Menkokesra No. B 27/MENKOKESRA/VI/2014 Perihal Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Dalam Surat Edaran ini terdapat 3 (tiga) pilihan bentuk badan hukum untuk Program DAPM, yaitu

[11] *Ibid.*

Koperasi/PT/Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH). Surat Edaran ini diterbitkan satu tahun sebelum PNPM diakhiri yaitu pada tanggal 31 Januari 2014.[12]

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berada di Kecamatan Konda beroperasi pada tahun 2015. Setelah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PERDESAAN (PNPM-MPd) berganti nama menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, program DAPM hanya terfokus pada dana bergulir yaitu, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sebelumnya pada saat PNPM, selain program dana bergulir terdapat pula program sarana dan prasarana. Adapun program dana bergulir ini diperuntukkan untuk usaha-usaha masyarakat yang membutuhkan tambahan modal.[13]

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini berjudul: "Peran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Di Kecamatan Konda Dalam Perspektif Ekonomi Islam"

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada Peran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro di Kecamatan Konda Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

---

[12] *Ibid.*

[13] Irawati, S.Pi (Sekretaris UPK DAPM Kecamatan Konda), *Wawancara,* 22 April 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran DAPM dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro di Kecamatan Konda?
2. Bagaimana sistem pembiayaan dan sistem pengembalian dana bergulir pada Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Konda?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro di Kecamatan Konda ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran DAPM dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro di Kecamatan Konda
2. Untuk mengetahui sistem pembiayaan dan sistem pengembalian dana bergulir pada Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Konda.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap peran DAPM dalam upaya meningkatan Usaha Mikro di Kecamatan Konda.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya adalah :

1. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi Islam.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan dalam kajian tentang peningkatan usaha mikro.
3. Mengetahui keadaan sebenarnya menegenai peran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat terhadap peningkatan usaha mikro di Kecamatan Konda.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan beberapa pengertian yang dimaksud dalam judul penelitian ini yaitu :

1. Peran yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan dari suatu program yang telah dilaksanakan.
2. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah dana milik masyarakat yang berasal dari dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan/atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Usaha mikro adalah usaha yang berada di wilayah Kecamatan Konda, serta usaha mikro yang menjadi anggota pada DAPM Kecamatan Konda.